

**KEPUTUSAN**  
**Plt.KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKA**

**NOMOR: 1/KP.01.00/BB-01/01/2025**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PELAKSANA TEKNIS DAN PELAKSANA**  
**PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN 2025**

**Plt.KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN BANGKA,**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan Tenaga Kontrak Pelaksana Teknis dan Pelaksana Pendukung dalam rangka mendukung kegiatan operasional pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025, maka dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kontrak Pelaksana Teknis dan Pelaksana Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- b. bahwa Pengangkatan Tenaga Kontrak Pelaksana Teknis dan Pelaksana Pendukung tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Pelaksana Teknis dan Pelaksana Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 2217/KP.07/SJ/11/2023 tanggal 24 November 2023 hal Status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Bawaslu.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN PLT.KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PELAKSANA TEKNIS DAN PELAKSANA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Tenaga Kontrak Pelaksana Teknis dan Pelaksana Pendukung di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan kewajibannya pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 02 Januari 2025  
**Plt. KEPALA SEKRETARIAT,**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka di Sungailiat;
3. Plt.Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalpinang di Pangkalpinang;
6. Yang bersangkutan.

Lampiran I  
Keputusan Plt.Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bangka  
Nomor : 1/KP.01.00/BB-01/01/2025  
Tanggal : 02 Januari 2025

**TENAGA KONTRAK PELAKSANA TEKNIS DAN PELAKSANA PENDUKUNG  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2025 YANG DIANGKAT,**

|    |                                        |             |                                                                 |
|----|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. | Nama<br>Pendidikan Terakhir<br>Jabatan | :<br>:<br>: | Elfin<br>SMA/ Sederajat<br>Pelaksana Pendukung                  |
| 2. | Nama<br>Pendidikan Terakhir<br>Jabatan | :<br>:<br>: | Meggi Ferdian, S.AP.<br>Strata satu (S1)<br>Pelaksana Pendukung |
| 3. | Nama<br>Pendidikan Terakhir<br>Jabatan | :<br>:<br>: | Hafni Susanti<br>SMA/ Sederajat<br>Pelaksana Pendukung          |
| 4. | Nama<br>Pendidikan Terakhir<br>Jabatan | :<br>:<br>: | Ratu Balkis, S.sos.<br>Strata satu (S1)<br>Pelaksana Pendukung  |

Pit. **KEPALA SEKRETARIAT,**



Wahyu Perdana